



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Bismillahirrahmaanirrahiim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara PEMBATALAN HIBAH antara:

1. **FARIZATUL KUTSIAH binti KUDDUS**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi, Rt 17 / Rw 06, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II;
2. **MISYONO bin MUS**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kapuran, Dusun Kotegel, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini sekaligus bertindak untuk dan atas nama dari Faisol yang masih dibawah umur/belum dewasa, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II:

Keduanya memberikan kuasa hukum kepada **EKO SAPUTRO, SH., MH** dan **SIDO GATOT SH.** dan **SLAMET RIYANTO, SH.** Advokat dan Konsultasi Hukum alamat Kantor di Jalan Perumahan Kembang Permai Nomor 07 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding I/Terbanding II

m e l a w a n

1. **HATIMAH binti SUMO**, Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Kapuran RT. 13 RW. 05, Kampung Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula Penggugat I sekarang Pembanding II/Terbanding I;

Formatted: Font: Bold, Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by



2. **SUKARNI binti SUHA**, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Kapuran RT.11 RW.06, Kampung Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula Penggugat II sekarang Pembanding II/Terbanding I;
3. **SUMIATI bin JUMADIN**, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Kapuran RT.13 RW.05, kampung Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula Penggugat III sekarang sebagai Pembanding II/Terbanding I;
Para Pembanding II/Terbanding I memberikan kuasa kepada **SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H.** dan **MUHAMMAD SUBHAN, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum alamat kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014;
4. **Kepala Desa Pasarejo**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, —Kabupaten Bondowoso, Tergugat III sekarang Turut Terbanding I;
5. **Kepala Desa Kapuran**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang berkedudukan di Jalan Abdul Muksin No. 01, Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari —Kabupaten Bondowoso, semula Tergugat IV sekarang Turut Terbanding II;
6. **Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)**, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondosowo yang berkedudukan di Jalan Raya Wonosari No. 72, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula Tergugat V sekarang Turut Terbanding III;
7. **Kepala Desa Jurangsapi**, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan Desa Jurangsapi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, semula Tergugat -VI sekarang Turut Terbanding IV;



8. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan Raya Situbondo, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula Tergugat –VII sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA.Bdw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - 1). Akta Hibah nomor 210 tahun 2000 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa II terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - 2). Akta Hibah nomor 151 tahun 2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa III terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
 - 3). Akta Hibah nomor 157 tahun 2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa V terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
 - 4). Akta Hibah nomor 98 tahun 2011 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa VIII terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;



- 5). Akta Hibah nomor 100 tahun 2011 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa IX terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- 6). Akta Hibah nomor 101 tahun 2011 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, terhadap obyek sengketa X terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.441.000,-(empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 2014 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembanding I/Terbanding II dan pada tanggal 25 Pebruari 2015 Kuasa Para Penggugat sebagai Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PABdw tanggal 4 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 26 Pebruari 2015 kepada Turut Terbanding tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015 demikian juga kepada Tergugat III sampai Tergugat VII/Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding V;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 25 Maret 2015 bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tidak mengajukan memori banding;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 0654/Pdt.G/2014/PABDw tanggal 17 Maret 2015 bahwa Kuasa Para



Pembanding I/Terbanding II melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PABdw tanggal 25 Maret 2015 bahwa Kuasa Para Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Sedangkan Para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V tidak ada keterangan tentang pemeriksaan berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I dan II dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dapat diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Tergugat pada perkara tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014 dan Pembanding II /Terbanding I sebagai pihak Para Penggugat pada perkara tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, setelah diperiksa ternyata Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon banding sebagai persona standio in judicio untuk mengajukan permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara mengajukan permohonan banding pada tanggal yang sama, maka untuk menentukan kedudukan para pihak pada identitas perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa yang paling berkepentingan untuk mengajukan permohonan



banding adalah pihak Para Tergugat sebagai Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Para Penggugat berkedudukan sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PABdw tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah setelah ditelaah dan diperiksa dengan seksama, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, sehingga majelis hakim Tingkat banding akan memberi pertimbangan sendiri, adapun tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat, namun demikian akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena pokok perkara a quo adalah pembatalan hibah, sedangkan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obscur libel (Kabur), eksepsi kumulasi objek dan eksepsi kumulasi subjek, telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bondowoso, pertimbangan tersebut tepat sudah dan benar, karena gugatan para Penggugat sudah jelas mencantumkan fundamentum petendi mengenai peristiwa-peristiwa dan ketentuan hukum sehingga posita mendukung petitum, demikian juga dengan menarik para pihak dan mendudukkannya sebagai pihak dan menempatkan objek sengketa sehingga jelas harta mana yang pernah dihibahkan dan mana yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah;

Menimbang, bahwa eksepsi diskwalifikasi meskipun telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diambil alih sebagai pertimbangan



dan pendapat sendiri, akan tetapi dipandang perlu untuk menambah pertimbangan bahwa Para Penggugat mempunyai legal standing sebagai Para Penggugat, karena Para Penggugat mempunyai hubungan kewarisan kepada almarhumah Djumi al Hajjah Siti Aisah sebagai saudaranya dan sebagai anak saudara laki-lakinya dan demikian juga ketika G. Sumiyati al Hajjah Umi Kulsum meninggal dunia Para Penggugat sebagai ahli warisnya adalah bibinya dan anak dari pamannya berdasarkan Hadits Sabda Rasulullah saw. dalam Kitab Bulughul Maram sebagai berikut:

عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت و بنت ابن وأخت قضي النبي
صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف وللإبنة الإبن السدس تكملة التلثين
وما بقي فلأخت

Arinya : Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Nabi saw. memutuskan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam buat menggenapi dua pertiga, adapun sisanya buat saudara perempuan (Hadits riwayat Bukhari).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat mempunyai kepentingan dengan adanya akta hibah dari yang menghibahkan hartanya secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris dari pemberi hibah, karenanya eksepsi mengenai diskwalifikasi tidak beralasan, maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PABdw tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah tentang pembatalan hibah yang pada pokoknya telah mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa seseorang dapat menghibahkan harta atau haknya kepada orang lain sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya



sesuai dengan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian hibah-
hibah yang dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat harus dinilai
dengan standard yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yang berlaku di
Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah pemberian hibah kepada
orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiganya dan
ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah masih sah untuk sepertiga dari
seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan
kelebihannya dari sepertiga harta itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan menentukan nama-nama pihak
yang banyak menggunakan alias berdasarkan pemahaman masyarakat
setempat, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama Djumi al Hajjah Siti Aisah al Bok Sumiyati orang yang sama;
2. Nama Satun al Pak Sumiyati adalah orang yang sama;
3. Nama G. Sumiyati al Hajjah Umi Kulsum adalah orang yang sama;
4. Nama Misnoto al H. Misbahul Munir adalah orang yang sama;
5. Nama Astiyah al Juli Astutik adalah orang yang sama;
6. Nama Farizatul Kutziah al Farizal Gutsiati al Farizatul Kutsiyah al Farizatul
Kutsiah adalah orang yang sama berdasarkan Penetapan Pengadilan
Bondowoso Nomor 10/Pdt.P/2014/PN. BdW tanggal 28 Mei 2014;
7. Nama Sumiati al B. Subairi Holip adalah orang yang sama;
8. Nama Sukarni al. B. Holip adalah orang yang sama;
9. Nama Hatimah al. B. Saenol adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah hibah yang telah
diberikan kepada Fahrizatul Kutsiah dan Faisol melebihi 1/3 harta sipenghibah
dalam hal ini G. Sumiyati al. Hajjah Umi Kalsum maka terlebih dahulu harus
diketahui keseluruhan harta benda penghibah, sesuai dengan ketentuan pasal
210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *harta benda yang*



dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah dan pasal 705 ayat (1) KHES harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah, hal ini untuk mengetahui hibah tersebut telah melebihi sepertiganya atau tidak dan selanjutnya untuk menentukan hibah mana yang akan dibatalkan apabila ternyata melebihi sepertiga hibah yang dilakukan oleh penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat angka 14 menyatakan bahwa almarhum Sumiyati alias Hajjah Umi Kulsum selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang jumlahnya keseluruhan mencapai lebih kurang 7,988 Ha berupa tanah sawah dan tanah tegal; harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya dan telah dihibahkan sesuai akta hibah sejumlah 3,111 Ha.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat bahwa tidak benar apa yang didalilkan bahwa Sumiyati al. Hj. Umi Kulsum hanya meninggalkan harta warisan berupa sawah dan tegal yang jumlah keseluruhan adalah 7.988 Ha. karena harta Sumiyati al. Hj. Umi Kulsum masih ada yang berupa tanah pekarangan, rumah dan harta tidak bergerak, termasuk perhiasan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai tanah sawah dan tegal tersebut, maka tidak benar yang diberikan kepada Para Tergugat melebihi 1/3 harta Sumiyati al. Hj. Umi Kulsum secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut dia atas oleh karena dalil gugatan dibantah oleh Para Tergugat dan Para Tergugat juga mengajukan dalil baru, untuk membuktikan dalil masing-masing dipandang perlu membebaskan beban pembuktian secara proporsional, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatan tentang keseluruhan hartanya seluas 7,988 Ha. Sedangkan Para Tergugat harus membuktikan dalil barunya yaitu bahwa harta-harta Sumiyati yang berupa tanah pekarangan, rumah dan harta tidak bergerak termasuk perhiasan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dari P.1 sampai P.29 mengenai alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan Para Tergugat mengajukan alat



bukti surat T.1 sampai T3, mengenai alat bukti ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Saksi 7 orang dan Para Tergugat mengajukan saksi 2 orang, saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso baik secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Para Penggugat setelah ditelaah dan diperiksa hanya alat bukti P1 dan P3 yang relevan dengan luas tanah 12.800 M2 sedangkan lainnya dipandang tidak relevan dengan pembuktian luas tanah penghibah, sedangkan saksi Para Penggugat juga tidak ada yang bersesuaian keterangannya, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan si penghibah yaitu G. Sumiyati alias Sumiati alias Hj. Um mi Kulsum mempunyai harta berupa tanah seluas 7,998 Ha;

Menimbang, bahwa alat bukti Para Tergugat berupa surat T1 sampai T3 setelah ditelaah dan diperiksa ternyata alat bukti tersebut tidak ada yang mendukung dalil Para Tergugat, demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, maka Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal 11 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat



dengan pertimbangan tersebut, karena maksud pasal 181 HIR tersebut dihukumkan kepada yang kalah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, bukan dibagi beban penghukumannya kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pembatalan hibah, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding II/Para Terbanding I sebagai pihak yang kalah pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, sesuai dengan pasal 181 HIR, maka patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H.



HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Maret 2015 Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding I/ Terbanding II dan Para Pembanding II/ Para Terbanding I;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

